



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 411 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA SUWITO SEBAGAI ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 16 September 2025 Nomor : 470/03.80/404.610.1/2025 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Surat Camat Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 17 September 2025 Nomor : 400.10.2.2/11.20/404.610/2025 perihal Rekomendasi Permohonan Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bringin.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara SUWITO Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Paraf Koordinasi	
Tgl.	Tgl.
Kepala DPMD  Budi Santoso, S.STP, M.Si	Plt Kepala Bagian Hukum  Suyanto, SH, M.M

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/578/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Paraf Koordinasi	
Tgl.	Tgl.
Kepala DPMD Budi Santoso, S.STP, M.Si	Plt Kepala Bagian Hukum Suyanto, SH, M.M

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Saudara SUWITO sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Saudara SUWITO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bringin Keterwakilan Wilayah Dusun Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025



BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Bringin Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Paraf Koordinasi	
Tgl.	Tgl.
Kepala DPMD  Budi Santoso, S.STP, M.Si	Pt Kepala Bagian Hukum  Suyanto, SH, M.M



411/ 10kt 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukumngawi@gmail.com
Website [http ://www.jdih.ngawikab.go.id](http://www.jdih.ngawikab.go.id)

W.8b 10.100 Ngawi, 09.10. 2025
Nomor: 100.3.3.2/ / S /404.101.2/2025 Kepada
Yth. Bp. BUPATI NGAWI

Di

NGAWI

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati

Tentang : Peresmian Saudara Suwito sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permasyarakatan Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Catatan : Disampaikan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi

Lampiran : _____

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara Suwito sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permasyarakatan Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi sebanyak 3 (tiga) kali

DISPOSISI PIMPINAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI/

Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680615 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN BRINGIN

Alamat : Jalan : Raya Sidokerto-Bringin No. 04 Kode Pos 63285

Bringin, 17 September 2025

Nomor : 400.10.2.2/11.20/404.610/2025
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Permohonan Usulan
Pengganti Antar Waktu (PAW)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Bringin

Kepada :
Yth. Bpk. Bupati Ngawi
Cq. Kepala DPMDes
Kabupaten Ngawi
Di
NGAWI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 16 September 2025 Nomor : 470//03.80/404.610/2025, Perihal Permohonan Usulan pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Bringin Periode 2019 -- 2027 sebagai berikut :

Nama : SUWITO
Tempat Tgl lahir : Ngawi, 27-07-1972
Alamat : Dsn. Bringin RT.001 RW. 001 Ds. Bringin Kecamatan
Bringin Kabupaten Bringin
Jenis kelamin : Laki - Laki
Keterwakilan wilayah : Dusun Bringin RW.01

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan Pengesahan / Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Desa Bringin tersebut sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terimakasih.

CAMAT BRINGIN

Drs. SUPRIYADI, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19701120 199101 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**KECAMATAN BRINGIN
DESA BRINGIN**

Alamat : Jalan Sidokerto – Bringin No. 04 Kode Pos 63285

Email : desabringin06@gmail.com

Bringin, 16 September 2025

Nomor : 470/03.80/404.610.1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)
Badan Permusyawarata Desa (BPD)

Kepada
Yth. Sdr. Camat Bringin
di
TEMPAT

Mendasar surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 009/PAW/BPD/IX/2025 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawarata Desa (BPD) Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 15 September 2025, sebagai tindak lanjut beberapa hal tersebut, berikut kami sampaikan :

1. Usulan PAW BPD Desa Bringin atas nama SUWITO.
2. Kelengkapan berkas, terlampir Bersama surat ini.

Demikian Surat ini disampaikan, untuk dapat di proses selanjutnya.

Kepala Desa Bringin

PURAHAYU

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN**

Alamat : Jalan Sidokerto – Bringin No. 04 Kode Pos 63285

Bringin, 15 September 2025

Nomor : 009/PAW/BPD/IX/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)
Badan Permusyawarata Desa (BPD)

Yth. Kepala Desa Bringin
Di Tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang pemberhentian saudara Wijianto anggota Badan Permusyawaratan Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3.2/197/404.101.2/B/2025 tanggal 24 Juni 2025-, maka kami atas nama BPD Desa Bringin bermaksud untuk mengusulkan pengisian Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai berikut :

Nama : SUWITO
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 27-07-1972
Alamat : Dusun Bringin RT 001 RW 001 Ds./Kec. Bringin Kab.Ngawi

Untuk menjadi PAW anggota BPD Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi periode 2020-2027.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **SUGENG RIANTO**

SUGENG RIANTO

**PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN**

Alamat : Jalan Sidokerto – Bringin No. 04 Kode Pos 63285

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di :

Dusun : Bringin

Desa : Bringin

Kecamatan : Bringin

Kabupaten : Ngawi

Telah dilaksanakan Penghitungan suara hasil pemungutan suara pada pemilihan anggota BPD Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 12.00 WIB telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, dan dimulai pukul 13.00 s.d 16.00 WIB;
3. Penghitungan suara dihadiri oleh unsur warga Masyarakat Desa yang menggunakan hak pilihnya, unsur Panitia Pemilihan anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Pemerintah Desa.

Berdasarkan penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih
 - a. Jumlah pemilih yang terdaftar (592)
 - b. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara (440)
 - c. Jumlah pemilih yang tidak hadir (152)
2. Hasil Pemilihan

No.	Nama Calon Anggota BPD	Perolehan Suara	Keterangan
1	Sutikno	197	2
2	Wijianto	227	1
3	Suwito	168	3

Demikianlah Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bringin, 25 Maret 2019

Ketua Panitia,

Sekretaris Panitia

WARSIDIK, S.Pd.

PANIYEM

Mengetahui,
Kepala Desa Bringin

SUKARNO

SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PAW ANGGOTA BPD
DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTIKNO
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 9 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Bringin RT 002 RW 001 Desa/Kecamatan
Bringin Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak bersedia dicalonkan menjadi PAW Anggota BPD Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi periode 2025-2027 dikarenakan saya sudah menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah RT 002 Dusun Bringin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil Tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bringin, 15 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan,

SUTIKNO